

Industri Politik Pilkada Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Asas Demokrasi Deliberatif J urgen Habermas

Valentino Rua Berek (19.75.6703)

Pendahuluan

Persoalan politik saat ini menjadi persoalan yang benar-benar mencerminkan asas ideologi setiap negara dalam kaitannya dengan berbagai isu kebijakan publik tentang ruang agama dan negara. Realitas politik demokrasi penuh dengan ketidakpastian. Asumsi ini berangkat dari kenyataan bahwa demokrasi selama ini terimplimentasi dalam bentuk kebebasan mendirikan partai politik, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, dan pemilihan kepala daerah. Terbentuknya satu sistem pemerintahan dalam sebuah negara sangat berpengaruh pada penentuan kebijakan politik. Kebijakan politik yang dimaksudkan sangat berkaitan dengan usaha untuk menghidupkan nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Konteks idealisme dasar Habermas mengutamakan kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan paham teori kritik demokrasi deliberatif. Menurut Dr. Rian Nugroho dalam karyanya *Public Policy*, kebijakan publik diartikan sebagai tugas membangun rakyat, sehingga rakyat biasa dapat bekerja luar biasa, dan menjadikan negara biasa menjadi negara luar biasa.¹ Persoalan kebijakan publik menjadi hal yang urgen dalam bingkai politik karena kehidupan masyarakat sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang tepat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dalam menggunakan kekuasaannya, pemerintah perlu membuktikan kualitasnya dengan mengeluarkan kebijakan yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Maka, untuk dapat menjadi penyelenggara sebuah pemilu yang demokratis, para penyelenggara perlu memiliki pengetahuan yang memadai dan integritas moral yang handal, karena lembaga ini akan mudah digerogeti kelompok politisi yang ingin mempengaruhi hasil pemilu secara ilegal.² Namun, bukan saja hasil pemilu yang ilegal, tetapi sangat berpengaruh juga dalam berbagai aspek yang menuntut adanya nilai kedaulatan rakyat.

¹Dr. Riant Nugroho, *Public Policy* (Elex Media Komputindo: Jakarta, 2018), hlm. 4.

²Paul Budi Kleden, "Pemilu 2009 dan Upaya Demokratisasi", *Jurnal Ledalero*, 7:2 (Ledalero: Desember 2008), hlm. 105.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah kebijakan politik yang tidak membangun dengan adanya realitas industri politik pilkada di tengah pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang berakibat pada sistem politik Indonesia. Banyak persoalan yang dihadapi seperti isu **politik uang** dan gerakan pembentukan **dinasti politik** karena proses pilkada yang “*tergesa-gesa*” menimbulkan banyak pertanyaan sosial yang bersifat kritikan. Hal ini sangat bertentangan dengan teori demokrasi deliberatif yang dimaksudkan oleh Habermas. Demokrasi deliberatif yang diperkenalkan oleh Jurgen Habermas, mungkin bisa menjadi solusi alternatif untuk menjawab persoalan demokrasi tersebut. Demokrasi deliberatif bukan sebuah gaya baru mengenai bentuk demokrasi yang ada, seperti: *demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, dan demokrasi parlementer*, tapi ia sebuah model yang secara politis diharapkan mampu menjelaskan dinamika komunikasi politis dalam negara demokratis.³

Pembahasan

A. Konteks Pemikiran Tentang Industri Politik dan Asas Demokrasi Jurgen Habermas

Dalam pembahasan ini berbicara mengenai paham dasar tentang bagaimana proses industri politik itu terjadi dan asas penting yang dikemukakan oleh Habermas itu sendiri. Persoalan industri politik yang dimaksudkan dalam pilkada Indonesia di tengah Pandemi Covid-19 ini berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan praktik pembangunan ekonomi negara dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh proses Pilkada yang secara terpaksa terjadi tanpa adanya pertimbangan kebijakan publik yang bersifat komunikatif.

1. Konsep Dasar Industri dalam Ekonomi politik dan Pengaruhnya dalam Ruang Publik

Konsep dasar industri politik mempunyai hubungan dengan ekonomi politik. Hubungan ilmu ekonomi dan ilmu politik secara analitis merupakan dua kajian ilmu yang berbeda, tetapi jika keduanya disatukan dalam satu konseptual, maka keduanya tidak dapat dipandang sebagai dua jenis yang berbeda. Dua hal yang tidak dapat terlepas karena keduanya saling berkaitan, di mana ekonomi diartikan sebagai pemuas kebutuhan manusia, ekonomi juga berkenaan dengan pilihan dan pengaturan pasar. Ekonomi bisa saja dilihat sebagai kalkulasi yaitu memperhitungkan tindakan individu atau kelompok untuk memperoleh kebutuhan pribadi berdasarkan perilaku pasar. Sedangkan dalam bidang politik membahas

³F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif; Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas* (Yogyakarta; Kanisius, 2009), hlm. 128.

persoalan kekuasaan siapa yang mendapat apa, bagaimana dan kapan. Politik dalam artian negara dimaknai sebagai institusi yang memiliki legalitas untuk dapat mengatur persoalan yang menyangkut kepentingan publik, bahkan persoalan pasar sekalipun, agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial. Kita dapat memahami apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan ekonomi politik itu sendiri dan mengetahui makna sesungguhnya dari industri politik dalam sistem pemerintahan sesuai dengan penjelasan singkat di atas. Untuk itu, secara sederhana, “*Ekonomi politik itu adalah hubungan antara wilayah publik dan wilayah privat atau antara sub-sistem ekonomi dan sub-sistem politik, dengan kata lain menurut pendekatan ekonomi terhadap politik, ekonomi politik bukan lagi ‘apa yang akan terjadi’ ketika wilayah ekonomi bertemu dengan wilayah politik namun ekonomi politik menitik-beratkan pada penalaran ekonomi terhadap proses-proses politik*”.⁴

Kegiatan perencanaan pembangunan dan proses industri itu disebut dengan perindustrian. Industri bermakna sebagai sebuah kegiatan ekonomi yang berpatokan pada kegiatan-kegiatan yang memperhitungkan untung dan rugi dalam proses permintaan dan penawaran. Industri dengan kata lain sebagai kegiatan ekonomi yang telah dimodernisasi dalam pengolahannya. Proses industri atau industrialisasi yang banyak diterapkan di berbagai negara dunia ini merupakan bentuk pembangunan ekonomi yang jalur kegiatannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan lebih bermutu. Untuk itu dalam proses ekonomi politik terdapat dua pendekatan yang dilihat secara teoretis yakni pendekatan yang berbasis pada pasar (*market oriented*) dan pendekatan yang berbasis pada negara (*state oriented*). Ekonomi politik yang berbasis pada negara menyatakan bahwa negara memiliki agenda tersendiri untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.⁵ Hal ini menjadi poin penting dalam mengkritisi peran politik dalam kaitannya dengan peran pemerintahan melakukan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Sehingga muncul pertanyaan, “*apakah proses pilkada tersebut tidak merugikan rakyat dalam hal ekonomi?*” Sebab pada kenyataannya anggaran untuk melangsungkan pesta demokrasi cukup besar, sehingga berpengaruh pada sektor lainnya dalam kaitannya dengan kehidupan rakyat.

Industri tidak hanya bertujuan sebagai peningkatan mutu hidup saja melainkan mampu meningkatkan mutu sumber daya alam dan lainnya. Sehingga dari beberapa penjelasan tersebut dapat ditarik poin utama tentang industrialisasi yaitu meskipun industri

⁴David caporaso, James dan levine, *Teori-Teori Ekonomi Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1992), hlm. 7.

⁵*Ibid.*, hlm. 66.

itu bentuk perwujudan dari kegiatan ekonomi, tetapi memiliki keterkaitan dengan aspek kehidupan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah seluruh sektor dengan sektor industri sebagai leading sector yang menjadi perangsang pembangunan pada sektor lainnya. Melalui dua pendekatan yang dimaksudkan dalam penjelasan di atas, negara diartikan sebagai individu-individu yang memiliki kekuasaan dan memegang jabatan sentral dalam negara (pemerintahan) dan mereka berhak untuk menentukan kebijakan apa yang diputuskan berlaku untuk seluruh individu non-pejabat dan pejabat. Sebagaimana pandangan ekonomi menurut Keynes, pentingnya peranan pemerintah dalam menstabilkan perekonomian penguasa politik itu yang dapat mempengaruhi ekonomi melalui regulasi pemerintah.⁶ Pada tahap ini, kita dapat memahami secara baik bahwa dalam sistem pemerintahan terdapat tokoh-tokoh politik dengan jabatan tertentu untuk mengurus negara itu sendiri. Persoalan demokrasi, ekonomi, dan masalah sosial lainnya yang melibatkan rakyat berada ada dalam tanggung jawab negara. Hal ini menjadi persoalan yang terjadi ruang publik dan menjadi perdebatan yang serius dengan tujuan untuk menegakkan keadilan. Yang menjadi pertanyaannya, *“apakah negara sungguh-sungguh bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup masyarakat?”*

2. Jurgen Habermas: Diskursus Tentang Demokrasi Deliberatif

Tentang Jurgen Habermas. Jurgen Habermas lahir pada 18 Juni 1927 di Dusseldorf, Jerman. Ia berasal dari keluarga kelas menengah, di mana ayahnya pernah menjabat direktur Kamar Dagang di kota tersebut.⁷ Ia dikenal sebagai seorang tokoh dari generasi kedua Mazhab Frankfurt bidang penelitian sosial. Pengaruh pemikirannya cukup luas, sehingga ada anggapan bahwa ilmu humaniora modern tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemikiran Habermas ini. Pemikiran Jurgen Habermas banyak dipengaruhi oleh pemikiran Immanuel Kant dan Karl Marx.⁸ Proses untuk memahami pemikiran Jurgen Habermas, terlebih dahulu harus memahami konteks sejarah dan pembentukan teori-teori yang melatarbelakangi pemikiran-pemikirannya. Habermas menempati posisi penting dalam teori kritis. Ia tidak menelan begitu saja pemikiran-pemikiran yang diterima. Habermas kritis untuk memahami realitas dunia yang terjadi. Ia justru menelusuri kelemahan-kelemahannya untuk diperbaiki.

⁶Yunus Handoko, *Pemikiran Ekonomi Politik Taylor, Smith, Marx dan Keynes* (Jibeka, 2013), hlm.7.

⁷Franz Magnis-Suseno, “75 Tahun Jurgen Habermas”, dalam *Basis*, no. 11-12, tahun ke-53, (November-Desember 2004), 4.

⁸Ibrahim Ali Fauzi, *Seri Tokoh Filsafat; Jurgen Habermas* (Jakarta; Teraju, 2003), hlm. 17-18.

Istilah deliberasi berasal dari kata *delibratio* yang kemudian dialihkan ke dalam Bahasa Inggris menjadi *deliberation*. Istilah ini dapat diartikan sebagai proses “konsultasi”, “menimbang-nimbang”, atau yang sering dikenal sebagai kosa kata politis dalam kehidupan berbangsa dengan “musyawarah”. Semua arti ini harus ditempatkan dalam konteks “publik” atau “kebersamaan secara politis” untuk memberi pengertian yang penuh sebagai sebuah konsep dalam teori diskursus. Teori ini tidak memusatkan diri pada perumusan aturan-aturan tentang apa yang harus dilakukan warga negara akan tetapi pada prosedur untuk menghasilkan aturan itu. Teori ini melontarkan pertanyaan bagaimana keputusan-keputusan diambil dan dalam kondisi manakah aturan-aturan itu dihasilkan sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat mematuhi aturan atau kebijakan publik yang ada.⁹

Demokrasi deliberatif dapat menjadi suatu tawaran yang menjanjikan terhadap perkembangan di masa depan apabila konteks demokrasi keterwakilan tidak lagi dapat menjawab kebutuhan warga negara. Pada intinya, bahwa zaman akan terus bergerak dan media zaman ini semakin menjanjikan transparansi serta kemudahan dalam mengakses suatu ranah publik ketika ingin beraspirasi dan berdiskusi.¹⁰ Tanda – tanda kemajuan ini mensyaratkan suatu peluang bagi masyarakat di masa yang akan datang untuk berani membangun opini publik di ruang publik demi kebaikan bersama.

Dalam demokrasi deliberatif, negara tidak lagi menentukan hukum dan kebijakan-kebijakan politik lainnya dalam ruang tertutup (*splendid isolation*), tetapi masyarakat dapat memberikan kontribusinya dalam pembentukan setiap kebijakan politik dan hukum. Partisipasi demikian dapat melalui media atau organisasi-organisasi tertentu. Medan publik menjadi arena di mana perundangan dipersiapkan dan diarahkan secara diskursif.¹¹ Ketika melihat kembali paham tentang ekonomi politik sesuai dengan penjelasan di atas, kita menemukan gagasan ekonomi politik yang bertentangan dengan teori demokrasi deliberatif yang dimkasudkan oleh Jurgen Habermas. Dalam sistem ekonomi politik, negara punya tanggung jawab untuk mengaturnya, tetapi prinsip sederhana yang disampaikan Habermas bahwa dalam demokrasi deliberatif, negara tidak lagi menentukan kebijakan-kebijakan politik dalam ruang tertutup, salah satu di antaranya adalah kebijakan politik ekonomi. Habermas berusaha untuk memberi satu gambaran pengetahuan yang sifatnya tidak mengikat

⁹F. Budi Hardiman, *loc. Cit.*

¹⁰Panjalu Wiranggani, *Demokrasi* (Yogyakarta: Relasi Inti Media Group, 2017), hlm. 43.

¹¹F. Budi Hardiman, *Filsafat Fragmentaris; Deskripsi, Kritik, dan Dekonstruksi* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 127

masyarakat dengan berbagai tekanan kekuasaan, tetapi pengetahuan yang bersifat terbuka untuk bersikap kritis dengan realitas dunia yang terjadi.

Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya partisipasi publik yang sifatnya dialogis dan sintesis, dan secara bersama-sama berupaya mencari kebenaran yang berakar pada fakta, peduli pada kepentingan masyarakat, dan tidak doktriner. Demokrasi deliberatif mewadahi kelemahan-kelemahan mekanisme pemungutan suara yang dilahirkan oleh demokrasi liberal, yang menempatkan sang peraih suara terbanyak sebagai pihak yang “berhak menentukan tindakan bersama”. Sifat deliberasi yang dimilikinya menjadi legitimator model ini, kebijakan pemerintah diuji melalui proses konsultasi publik yang luas. Secara otomatis, proses konsultasi publik yang luas ini meningkatkan partisipasi publik dalam demokrasi.¹² Dengan modal ini Habermas ingin mengatakan bahwa sebuah keputusan politis haruslah diuji secara publik sedemikian rupa sehingga diterima secara intersubjektif oleh semua warga negara dan tidak menutup diri dari kritik-kritik dan revisi-revisi. Maka bagi Habermas, untuk mendorong partisipasi publik dan memperluas atau memperkuat demokrasi, politik harus dipandang sebagai percakapan publik yang dijalankan dengan prosedur-prosedur yang sah dan rasional.¹³ Ringkasnya, demokrasi deliberatif mensyaratkan semua pihak untuk saling memperlakukan sesama sebagai partner setara (*equal*), di mana setiap individu diberi ruang untuk bicara, saling mendengarkan, dan saling mempertanggungjawabkan posisi masing-masing. Persamaan yang dimaksudkan adalah sebagai salah satu ciri khas dari keadilan itu sendiri.

B. Tanggapan Kritis Terhadap Industri Politik Pilkada Indonesia di Tengah Covid-19 dalam Terang Diskursus Tentang Demokrasi Deliberatif.

Pertama, kita perlu melihat kasus ini secara lebih serius dan berusaha menemukan akar persoalannya. Namun, kita perlu melihat konteks demokrasi deliberatif yang berlaku di Indonesia. Berakhirnya Orde Baru, 21 Mei 1998, Indonesia segera memasuki fase yang disebut dengan “liberalisasi politik awal”. Inilah fase yang ditandai oleh serba ketidakpastian dan karenanya dinamai secara teoritis oleh O’Donnell dan Schmitter kurang lebih sebagai fase “transisi dari otoritarianisme entah menuju ke mana”.¹⁴ Liberalisasi politik awal pasca-

¹²Adhyaksa Dault, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik* (Jakarta; Renebook, 2012), hlm. 120-121.

¹³Firman Noor, *Nasionalisme, Demokratisasi dan Identitas Primordial di Indonesia* (Jakarta; LIPI, 2007), hlm. 60.

¹⁴Guillermo O’Donnell dan Philippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, terj. Nurul Agustina (Jakarta; PL3ES, 1993), hlm. 4-5.

Orde Baru ditandai antara lain oleh redefinisi hak-hak politik rakyat. Daftar hak yang mana sebelumnya begitu pendek, dalam fase ini telah memanjang secara dramatis. Setiap kalangan menuntut kembali hak-hak politiknya yang selama bertahun-tahun diberangus oleh rezim otoriter. Sebaliknya, hampir tak ada kalangan yang peduli kepada kewajiban-kewajiban politik mereka.¹⁵

Dalam persoalan ini terjadilah luapan kebebasan yang selama ini berada dalam genggam tangan kepemimpinan individu tertentu yang diktator dan otoriter. Kehidupan politik warga ditandai oleh hadirnya kebebasan sebagai konsekuensi dari kerinduan yang terpendam yang terbentuk sebagai tuntutan umum di tengah masyarakat. Dari sini lalu memunculkan ledakan partisipasi politik. Ini merupakan konsekuensi logis pengekangan partisipasi politik yang berlebihan selama Orde Baru berkuasa. Ledakan partisipasi politik terjadi dalam bentuknya yang beragam. Pada tataran massa akar rumput, ledakan partisipasi politik banyak mengambil bentuk huru hara, kekerasan massa, dan amuk.

Dalam demokrasi deliberatif, kebijakan-kebijakan penting (perundang-undangan) dipengaruhi oleh diskursus-diskursus “liar” yang terjadi dalam masyarakat. Di samping kekuasaan administratif (**negara**) dan kekuasaan ekonomis (**kapital**) terbentuk suatu kekuasaan komunikatif melalui jaring-jaring komunikasi publik masyarakat sipil¹⁶. Konsep pemikiran Habermas sangat berpengaruh pada sistem politik Indonesia karena bergelut pada satu nilai yang menyeluruh yakni demokrasi. Pernyataan Habermas benar dan realitas telah membuktikan bahwa kebijakan politik tertentu dalam hal ini perundang-undangan negara dipengaruhi oleh berbagai pandangan yang lahir dari realitas terdalam masyarakat. Namun, ada kemungkinan kebijakan politik itu menyimpang dari prinsip nilai keadilan karena ada kepentingan-kepentingan tertentu yang menguntungkan penguasa. Hal ini yang menjadi sumber masalah dan akan berpengaruh pada jaminan hidup banyak orang.

Sistem pemerintahan Indonesia, sebagaimana negara demokrasi lainnya, menganut sistem *separation of power* atau pembagian kekuasaan antar lembaga tinggi negara, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan sistem demikian dimungkinkan adanya *checks and balances* antar kekuasaan tersebut dan konsentrasi kekuasaan dapat dicegah. Tetapi yang masih sulit dijamin dalam sistem itu adalah sejauh mana interaksi politik antar lembaga tinggi itu terpengaruh oleh arus besar suara rakyat alias apakah rakyat mempunyai

¹⁵Lihat Robert A. Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis : Antara Otonomi dan Kontrol*, terj. Sahat Simamora (Jakarta; Rajawali Press, 1982), hlm. 21.

¹⁶Franz Magnis-Suseno, *op. cit.*, hlm. 12.

akses yang cukup untuk turut meramaikan dinamika diskursus yang sedang digagas oleh ketiga pemegang kekuasaan itu.¹⁷ Habermas, sebagaimana telah disinggung di muka, menawarkan model demokrasi yang memungkinkan rakyat terlibat dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan-kebijakan politik. Itulah demokrasi deliberatif yang menjamin masyarakat sipil terlibat penuh dalam pembuatan hukum melalui diskursus-diskursus. Tetapi bukan seperti dalam republik moral Rousseau di mana rakyat langsung menjadi legislator, maka dalam demokrasi deliberatif yang menentukan adalah prosedur atau cara hukum dibentuk.¹⁸ Habermas berusaha menampilkan sistem politik yang mampu merangkul seluruh persoalan masyarakat dan sistem politik yang sifatnya membangun negara itu sendiri.

Kedua, secara spesifik, penulis berusaha melihat secara lebih jauh tentang masalah pilkada Indonesia di tengah pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Secara khusus, persoalan tentang ekonomi politik dan demokrasi deliberasi telah dijelaskan bahwa keduanya dalam konteks tertentu memiliki hubungan satu sama lain, tetapi berdasarkan disiplin ilmu, keduanya berdiri secara otonom. Dalam konteks tertentu saling berhubungan karena adanya pertimbangan politik yang mendasarinya.

Kasus, *“Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 166 dugaan pelanggaran berupa politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. “Ada 166 dugaan pelanggaran politik uang, diteruskan ke penyidik 31, 76 putusan pengadilan, 96 dihentikan oleh pengawas karena tidak memenuhi unsur terpenuhi,” kata Ketua Bawaslu Abhan, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, Selasa (19/1). Ia menerangkan pelanggaran politik uang diatur dalam Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di mana disebutkan bahwa putusan dan sanksi ialah diskualifikasi. Selain politik uang, Abhan melanjutkan, pihaknya menemukan jenis pelanggaran lain yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 antara lain pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik di jajaran ad hoc, hingga pelanggaran pidana. “Sebanyak 1.489 pelanggaran administrasi, 288 pelanggaran kode etik di jajaran ad hoc, 179 pelanggaran pidana, dan 1.562 pelanggaran hukum lain. Abhan berkata, pelanggaran terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga masih ditemukan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.*

¹⁷Valina Singka Subekti, *Dinamika Konsolidasi Demokrasi* (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2015), hlm. 134.

¹⁸Franz Magnis-Suseno, *op. cit.*, hlm. 12-13.

Menurutnya, kasus itu antara lain 484 kasus mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah di media sosial, 150 kasus menghadiri kegiatan sosialisasi partai politik, 103 kasus melakukan pendekatan ke parpol, 110 kasus mendukung salah satu paslon, dan 70 kepala desa mendukung salah satu paslon”¹⁹.

Kasus politik di atas merupakan salah satu contoh kasus politik yang terjadi di Indonesia. Persoalan terbesar dalam kasus ini adalah adanya praktik politik uang yang merugikan banyak orang. Pokok permasalahan di sini adalah tentang adanya industri politik yang sangat bertentangan dengan pemikiran Habermas tentang demokrasi deliberatif. Agenda politik Indonesia tentang pilkada serentak 2020 pada masa pandemi menimbulkan perdebatan sengit tentang kondisi negara. Misalnya menyita tenaga, perhatian dan sekaligus anggaran negara. Dalam sistem negara Indonesia, pemerintah sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengantisipasi resiko yang akan terjadi jika pilkada tersebut tetap dilaksanakan dalam keadaan terpaksa.

Persoalan pro-kontra penyelenggaraan pemilu di masa pandemi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang bagaimana membaca perkembangan pembaruan praktik demokrasi di Indonesia, apakah industri politik mengesampingkan nilai-nilai agung dari demokrasi, serta apakah pemilu yang terkesan ‘**dipaksakan**’ pada situasi sulit ini berlawanan dengan tujuan demokrasi deliberatif? Hemat saya, kasus pilkada di atas dengan masalah politik uang di dalamnya sudah menjadi bagian dari industri politik bahwa sesungguhnya penggunaan kekuasaan yang intersubjektif menjadikan kegiatan politik sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan, tetapi bukan lagi menjadi politik yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, Kultur dan struktur hukum Indonesia masih lemah, begitu kata banyak kalangan dikala memotret fenomena pelanggaran hukum yang kian semarak di negeri ini, sehingga konstruk hukum Indonesia tidak kokoh dan *legitimate*. Menurut Habermas, inilah yang membuat hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hukum di Indonesia, sebagaimana yang telah dibayangkan Habermas, adalah hukum yang sangat ambigu, karena rentan terhadap pengaruh lobby dan rekayasa tingkat tinggi oleh kekuasaan tentunya.

Atas dasar pertimbangan di atas, bagi Habermas kohesi sosial atau misalnya Pancasila sebagai identitas kolektif untuk konteks Indonesia hanya berhasil atau menjadi tujuan yang legitim jika struktur dan prosedur deliberatif yang dibentuk menopang pandangan etika

¹⁹<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210119195244-32-595859/bawaslu-sebut-96-kasus-politik-uang-di-pilkada-2020-disetop.....>, diakses pada 12 Desember 2021.

diskursus. Jika masyarakat menciptakan prosedur di mana semua orang terkait mengambil bagian di dalamnya dan tujuan prosedur tersebut adalah terbangunnya konsensus rasional untuk konflik-konflik sosial, maka design deliberatif tersebut merupakan jaminan bagi kohesi atau kesatuan sosial. Pancasila sebagai hasil dari prosedur deliberatif yang menggambarkan rasionalitas komunikatif memperkokoh kesatuan dalam masyarakat Indonesia yang plural.²⁰

Persoalannya adalah bagaimana menjamin penguasa selalu tanggap alias responsif terhadap kehendak rakyat. Dalam hal ini Robert Dahl dalam bukunya *Polyarchy: Participation and Opposition*, memberi ulasannya tentang apa yang harus dijamin oleh penguasa/pemerintah agar rakyat diberi kesempatan untuk: pertama, merumuskan preferensi atau kepentingannya sendiri; Kedua, memberitahukan perihal preferensinya itu kepada sesama warga negara dan kepada pemerintah melalui tindakan individual maupun kolektif; dan ketiga, mengusahakan agar kepentingannya itu dipertimbangkan secara setara dalam proses pembuatan keputusan pemerintah, artinya tidak didiskriminasikan berdasarkan isi atau asal-usulnya.²¹

Melalui situasi terkini yang dihadapi oleh bangsa ini, penataan demokrasi memang menjadi sesuatu yang cukup sulit dilaksanakan. Pada satu sisi, kita telah menyaksikan berbagai lembaga politik demokratis didirikan, dan Pemilu telah dilaksanakan dengan jujur dan adil – dengan tingkat kontestasi antar partai politik yang tinggi. Namun, kata Adhyaksa Dault, kita seperti lupa bahwa kita harus menyeimbangkan antara “pendalaman demokrasi” dan “efisiensi demokrasi”. Pendalaman demokrasi yang tidak diimbangi dengan efisiensi demokrasi, akan menyebabkan praktik-praktik demokrasi kandas pada tingkat prosedural belaka, dan potensi pembalikan ke arah otoritarianisme, serta terjadinya kekacauan akibat terperosoknya negara ini menjadi “negara gagal” akan semakin besar.²² Pada dasarnya sistem politik Indonesia masih dalam keadaan “sakit”. Praktik industri politik nampak sebagai kegiatan politik yang bersembunyi di balik kekuasaan politik yang dimiliki. Politik demokrasi deliberatif belum sepenuhnya berlaku di Indonesia karena cenderung mengabaikan nilai-nilai diskursus aspirasi politik untuk kedaulatan rakyat.

²⁰Otto Gusti Madung, *Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi* (Penerbit Ledalero, 2017), hlm. 130-131.

²¹Mohtar Mas' oed, *Negara, Kapital dan Demokrasi* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 11.

²²Adhyaksa Dault, *op. cit.*, hlm. 121.

Penutup

Pertama, negara Indonesia adalah negara demokrasi. Namun, proses untuk menegakkan keadilan tidak berjalan secara baik. Praktik politik gelap, seperti praktik politik uang dalam pilkada di tengah Covid-19 adalah persoalan politik yang dilematis bagi para penguasa negara. Industri politik yang dimaksudkan dalam paper ini sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Habermas. Kebijakan politik yang dibentuk dalam pemerintah tidak boleh tertutup, tetapi bersumber dari realitas masyarakat yang terjadi. Pesta demokrasi dalam pilkada selama masa pandemi sangat tidak menguntungkan negara, tetapi menyebabkan kerugian negara Indonesia sendiri. Hal ini menjadikan negara sebagai tempat kompetisi utama untuk mendapatkan keuntungan dan popularitas.

Kedua, Realitas kini pada akhirnya membawa nalar publik bertanya, apakah pemilu tak lebih dari tindakan industri politik yang tersandera hukum untung-rugi? Dan apakah keinginan untuk reformasi sosial adalah utopia. Karena biasanya, selepas wakil rakyat dipilih, mereka hanya berselebrasi karena adanya kemenangan politik. Negara yang dijalankan oleh birokrat bersama-sama kontrol dari wakil rakyat tak lebih dari sebuah organisasi dari kelas yang berkuasa, dominasi.